

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/SHO/VI.02/HK/2025

TENTANG

PENGGANTIAN BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/4/VI.02/HK/2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Nomor: 900/231/V.05/2025 Perihal Perubahan Usulan Bendahara Pengeluaran, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/4/VI.02/HK/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
 - Kepala Dinas Perumahan Kawasan Perumahan 2. Surat Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Nomor: 900/231/V.05/2025 Perihal Perubahan usulan Bendahara Pengeluaran, tanggal 5 Juni 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG **PENGGANTIAN** BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan Lampung pada Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

KEDUA

Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

KETIGA

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/4/VI.02/HK/2025 Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka pada nomor urut ke-26 kolom 5 Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/4/VI.02/HK/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 30 - 9 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

- 2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/SH/VI.02/HK/2025

NOMOR: G/G/V1.02/HK/2025TANGGAL: 30 - 3 - 2025

NAMA BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	YULIARTI ENDAH W, S.E. NIP. 19670722 199403 2 006 Penata Tingkat I/IIId	ERWIN NIP. 19831227 200903 1 006 Penata Muda Tk.I/III.b

GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL